



**PUTUSAN**  
**Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 22 September 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Cemara Hijau Blok CC No. 17 Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Komisaris PT. Salam Makmur Indah (SMI);

Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm) ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. Henry D Sitompul, S.H.,M.H. 2. Amelia Syareni, S.H 3. Nazaruddin Lubis, S.H.,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4. Mahairut Simbolon, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Henry D Sitompul, S.H.,M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Abadi, Komplek Kingtone Palace Blok A No. 6, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 15 Oktober 2020 dibawah Register Nomor : 547/SK/Pid/2020/PN.Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 06 oktober 2020 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN terbukti melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Dengan Turut Serta Melakukan Penipuan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Pernyataan Pembayaran Ke PT. WIRA PERKASA JAYA yang menyatakan pada point ke 3 adalah : Atas tagihan tersebut kami akan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut, a. Pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang : Satu Milyar Rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh PT. WPJ, b. Pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.621.604.164,- (terbilang : Satu Milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus enam puluh empat) ke rekening yang ditunjuk oleh PT. WPJ, tanggal 13

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2019 yang membuat pernyataan: Safita Linda Mora Panjaitan/Komisaris dan Sarjono Tulus P.J. Siagian/Direktur Utama.

➤ 1 (satu) lembar cek nomor - HK 383075 tertulis tanggal 15 maret 2019 sebesar 2.621.604.000,- (Dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah).

➤ 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (skp) dari PT. BANK MANDIRI (Persero). TBK. Tanggal penolakan 20/03/2019 Nominal 2.621.604.000.00, Alasan Penolakan 01 Saldo Tidak Cukup, nama pemilik rekening : SALAM MAKMUR INDAH., Jambi tanggal 20/03/2019.

➤ 1 (satu) lembar rekening Koran PT.Salam Makmur Indah pada Bank Mandiri dengan No.Rek.1060023111175 periode 1 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019.

➤ 1 (satu) lembar rekening Koran PT.Salam Makmur Indah pada Bank Mandiri dengan No.Rek.1060023111175 periode 1 November 2019 s/d 31 30 November 2019.

( Terlampir dalam berkas Perkara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Salam Makmur Indah yang menuliskan nominal dalam Cek Mandiri sebagai pembayaran kepada PT. Wira Perkasa Jaya tidaklah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri karena diawali dengan adanya perjanjian, sehingga perbuatan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan tersebut bukanlah tindak pidana penipuan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa PT. Salam Makmur Indah belum dapat melakukan pembayaran kepada PT. Wira Perkasa Jaya dikarenakan PT. Hutama Karya Infrastruktur belum melakukan pembayaran sebagaimana invoice-invoice/tagihan PT. Salam Makmur Indah yang diberikan kepada PT. Hutama Karya Infrastruktur;
- b. Bahwa terbukti PT. Hutama Karya Infrastruktur telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PT. Salam Makmur Indah, dimana PT. Hutama Karya Infrastruktur melakukan pembayaran setelah lewat jangka waktu yang diperjanjikan, bahkan ada invoice/tagihan pembayarannya dilakukan pada tanggal 14 Mei 2020, atau setelah perkara a quo berjalan;
- c. Bahwa karena PT. Hutama Karya Infrastruktur telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga PT Salam Salam Makmur Indah tidak

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pembayaran kepada PT. Wira Perkasa Jaya, maka hal tersebut berada di luar kemampuan Terdakwa, sebab Terdakwa telah melakukan penagihan kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, sehingga fakta tersebut telah membuktikan PT. Salam Makmur Indah dalam posisi force majeure atau keadaan memaksa, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 34 tanggal 25 Agustus 2018 (Bukti Tdw-8);

**d.** Bahwa penerbitan Cek Mandiri yang ditandatangani Saksi Sarjono Tulus Pangoloi Juminta Siagian, bukan dalam kerangka melakukan tindak penipuan, sebab uang sebagai pembayaran kepada PT. Wira Perkasa Jaya belum dibayar oleh PT. Utama Karya Infrastruktur kepada PT. Salam Makmur Indah;

**e.** Bahwa oleh karenanya perkara yang didakwakan kepada Terdakwa terikat dengan perjanjian-perjanjian, diantaranya adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. Utama Karya Infrastruktur, dan ditambah adanya klausula keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian antara PT. Salam Makmur Indah dengan PT. Wira Perkasa Jaya, sehingga tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan masalah keperdataan;

Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan masalah keperdataan, sehingga hal tersebut berkaitan dengan masalah kewenangan pengadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/PID/2004, yang kaidah hukumnya berbunyi: "bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, bahwa judex facti dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan pengadilan perdata";

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa Safita Lind Mora Panjaitan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Melepaskan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtstvervolging);

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pada kedudukannya semula;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dari dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN ANAK DARI Ir. LIBERTUS PANJAITAN (Alm) bersama-sama dengan SARJONO TULUS PANGOLOI JUMINTAR SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Jambi, Jalan Gatot Subroto No 60 A Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang mengadili perkara tersebut "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira bulan Juli tahun 2018 Terdakwa mengajak saksi Jouson Boima Hutagalung selaku marketing di PT Wira Perkasa Jaya bertemu di Hotel Grand Central Pekanbaru yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai komisaris PT Salam Makmur Indah, dan ingin membeli minyak Solar

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri kepada PT Wira Perkasa Jaya guna memasok ke PT Utama Karya Infrastruktur yang sedang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai;

- Selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2018 guna meyakinkan saksi Jouson Boima Hutagalung Terdakwa Mengajak Saksi SARJONO TULUS PANGOLOI JUMINTAR SIAGIAN yang baru diangkat sebagai direktur PT Salam Makmur Indah, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Salam Makmur Indah dihadapan Notaris Darwin Siagian tanggal 21 Mei 2018 kembali bertemu dengan saksi Jouson Boima Hutagalung guna membicarakan masalah teknis pembelian bahan bakar minyak solar Industri, Pembayaran serta tekhis pengiriman Bahan bakar minyak solar industri tersebut, sehingga pada tanggal 25 agustus 2018 terjadilah kesepakatan kerjasama antara PT. Salam Makmur Indah dan PT Wira karya Perkasa Jaya, kemudian dibuatlah Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Salam Makmur Indah dengan PT Wira Perkasa Jaya Nomor 34 tanggal 24 Agustus 2018 Dikantor Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP,SH;

- Kemudian berbekal KSO tersebut Terdakwa menyuruh Saksi SARJONO TULUS PANGOLOI JUMINTAR SIAGIAN selaku direktur PT Salam Makmur Indah mengajukan surat penawaran kepada PT HUTAMA Karya Infrastruktur agar dapat menjadi salah satu vendor pengadaan solar industri di PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI). berdasarkan Surat Penawaran Nomor KSO.SMI-WPJ/001/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 sehingga antara PT Utama karya Infrastruktur dan PT Salam Makmur Indah dibuatkan akta Perjanjian Jual Beli solar HSD EX-PERTAMINA Nomor : HKI/WM.0902/SPJB.PEKDUM/IX/2018 yang mana jangka waktu pembayaran terhadap solar yang dikirimkan oleh PT SMI tersebut selama 90 (sembilan puluh hari) yang ditujukan ke Rekening BNI milik PT Salam Makmur Indah dengan Nomor Rekening : 5023112011;

- Bahwa selanjutnya PT Utama karya Infrastruktur mulai mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT. Salam Makmur Indah selanjutnya PT. Salam Makmur Indah meneruskan PO (Purchase Order) tersebut kepada PT. Wira Perkasa Jaya (WPJ). Dan pada tanggal 12 Oktober 2018 PT. Wira Perkasa Jaya Mulai mengirimkan Delivery Order (DO) BBM Solar ke lokasi yang ditentukan oleh PT. Salam Makmur Indah, yang mana pengiriman Delivery Order (DO) tersebut berjumlah total 244.000 Liter dengan Rincian :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO	TANGGAL DO HANTARAN	INVOICE TAGIHAN	VOLUME (KL)	MISC STLH	HARGA DIS	PPN	PBB /LITER	KAT	TAGIHAN (Rp)	REALISASI	SAGL REALISASI & (Rp)	LAMPIRAN SMA	TANGGAL PENERIMAAN
01	12-Oct-18	2051137	24.00	026,509	628,50103187,6250,00	268.079.040						30	12
		13-Oct-18											
02	16-Oct-18	2321156	30.00	026,5010	363151872,1250,00	60.090.030						30	16
	18-Oct-18	24317-Oct-18											
	22-Oct-18	264											



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03	31-Oct-18	13301229	24.000	26,50%	10.363	15187232	1250,00	288.072.0	30	101De
		1-Nov-18			0	5		24		
04	15-Nov-18	134131304	24.000	26,50%	10.363	15187232	1250,00	288.071.3	30	101De
		16-Nov-18			0	5		04		
05	20-Nov-18	134461333	24.000	26,50%	9849,00	128192	1250,00	274.081.2	30	101De
		20-Nov-18				0		00		
06	05-Dec-18	134611345	25.000	26,50%	820,00	12172	1250,00	256.351.0	30	101De
		6-Dec-18				0		00		
07	08-Dec-18	135351408	25.000	26,50%	820,00	12172	1250,00	256.351.0	30	101De
		9-Dec-18				0		00		
08	11-Dec-18	135381428	10.000	26,50%	820,00	12172	1250,00	102.540.4	30	101De
		12-Dec-18				0		00		
09	13-Dec-18	135711440	25.000	26,50%	820,00	12172	1250,00	256.351.0	30	101De
		14-Dec-18				0		00		
10	18-Dec-18	135931461	10.000	26,50%	938,00	118054	1450,00	94.546.40	30	101De
		19-Dec-18						0		
11	22-Dec-18	136031472	24.000	26,50%	938,00	118054	1450,00	222.111.3	30	101De
		23-Dec-18						60		
TOTAL			245.000					2.666.644.758	2.666.644.758	

- Kemudian pada tanggal 13 Februari 2019, PT Wira Perkasa Jaya memasukkan tagihan/ invoice pembayaran terhadap Delivery Order yang telah dikirimkan ke PT.Salam Makmur Indah namun terhadap tagihan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi SARJONO TULUS PANGOLOI JUMINTAR SIAGIAN membuat surat pernyataan pembayaran solar kepada PT. Wira Perkasa Jaya yang mana dalam surat pernyataan tersebut dibuatkan tahapan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Februari 2019 akan dibayarkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta pada tanggal 5 Maret 2019 akan dibayarkan uang sebesar 1.621.604.000,-(satu milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) namun sampai Jatuh tempo termin kedua pada tanggal 5 Maret 2019 pembayaran tersebut belum juga dibayarkan oleh Terdakwa serta Saksi SARJONO TULUS PANGOLOI JUMINTAR SIAGIAN, Kemudian dikarenakan PT. Wira Perkasa Jaya terus melakukan penagihan Terdakwa memerintahkan Saksi SARJONO TULUS PANGOLOI JUMINTAR SIAGIAN untuk menandatangani Cek bank mandiri bernomor HK 383075 yang mana pada saat ditandatangani

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek tersebut belum dituliskan jumlah nominal uang selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Bangkit Hutagalung dan menuliskan jumlah nominal uang pada cek yang telah di tandatangani sebelumnya oleh Saksi Sarjono dengan nilai Rp. 2.621.604.000 (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) dan diserahkan kepada Saksi Bangkit Hutagalung padahal Terdakwa mengetahui bahwa rekening giro Bank Mandiri atas cek bank mandiri bernomor HK 383075 tidak ada saldo senilai yang terdakwa tuliskan, kemudian saksi Bangkit Hutagalung menanyakan apakah cek tersebut bisa cair pada tanggal 15 Maret 2019 dan dijawab oleh Terdakwa "PASTI CAIR".

- Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 saksi Nissionel Simangunsong membawa cek nomor HK 383075 ke bank Mandiri cabang Gatot Subroto Jambi untuk dicairkan namun pihak Bank Mandiri mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa Terhadap Delivery Order (DO) yang telah dikirimkan oleh PT Wira Perkasa Jaya tersebut Terdakwa telah menerima Pembayaran dari PT.Hutama Karya Infrastruktur yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada PT.Wira Perkasa Jaya dengan Perincian :

No. Kontrak	Vendor	Invoice/Kwitansi	Tanggal Invoice	Proyek	Ket	Pembayaran	Tanggal Cair
HKI/W M.0502 /SPJB. PEKDU M/IX/20 18	PT SALAM MAKMUR INDAH	006/INV/SM I- HKI/XI/2018	30/11/2 018	PEKDU M2B	SOLAR	269,43 1,440	3/19/20 19
	PT SALAM MAKMUR INDAH	007/INV/SM I- HKI/XI/2018	30/11/2 018	PEKDU M2B	SOLAR	289,81 5,600	2/20/20 19
	PT SALAM MAKMUR INDAH	008/INV/SM I- HKI/XI/2018	11/30/2 018	PEKDU M 2B	SOLAR	289,81 5,600	7/26/20 19
	PT SALAM MAKMUR INDAH	009/SMI- HKI		PEKDU M2B	SOLAR	270,93 6,000	4/4/201 9
	PT SALAM MAKMUR INDAH	015/INV/SM I- HKI/V/2018	30/11/2 018	PEKDU M1	SOLAR	356,20 5,000	2/19/20 20
	PT SALAM MAKMUR INDAH	016/INV/SM I- HKI/V/2019	16/05/2 019	PEKDU M2B	SOLAR	257,30 1,000	12/27/2 019
	PT SALAM MAKMUR INDAH	017/INV/SM I- HKI/V/2019	16/05/2 019	PEKDU M2B	SOLAR	222,54 7,800	12/27/2 019
	PT SALAM MAKMUR INDAH	018/INV/SM I-	16/05/2 019	PEKDU M1	SOLAR	617,52 2,604	9/26/20 19

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HKI/V/2019					
PT SALAM MAKMUR INDAH	I- HKI/VII/2019	019/INV/SM	7/15/2019	PEKDU M2B	SOLAR	298,09 0,000	11/4/2019
PT SALAM MAKMUR INDAH	I- HKI/XII/2019	020/INV/SM	12/20/2019	PEKDU M3	SOLAR	260,00 0,000	4/23/2020
PT SALAM MAKMUR INDAH	I- HKI/XII/2019	021/INV/SM	12/20/2019	PEKDU M3	SOLAR	92,728, 400	5/14/2020
					<b>TOTAL</b>	<b>3,224,393,444</b>	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Humuntal Hutagalung (Dirut PT Wira Perkasa Jaya) telah menderita kerugian yang sebesar Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN ANAK DARI Ir. LIBERTUS PANJAITAN (Alm) sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 602/Pid.B/2020/PN.Jmb pada tanggal 23 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm) tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb, atas nama Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm) tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOUSON BOIMA HUTAGALUNG anak dari H. HUTAGALUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bersama dengan SARJONO TULUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Marketing di PT.Wira Perkasa Jaya
- Bahwa dasar saksi melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT. Salam Makmur Indah tersebut adalah surat kuasa dari Direktur Utama sdr Humuntal Hutagalung tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada tanggal 20 Maret 2019 di Bank Mandiri Gatot Subroto cabang Jambi;
- Bahwa PT. Salam Makmur Indah mengajak PT. Wira Perkasa Jaya untuk melakukan kerja sama dengan membuat perjanjian kerja sama operasi dalam pengadaan BBM Solar Industri yang akan dikirimkan ke PT. Utama Karya Infrastruktur untuk pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai, yang mana PT. Salam Makmur Indah bertindak sebagai Vendor melakukan pemesanan BBM Solar Industri ke PT. Wira Perkasa Jaya untuk diantarkan ke lokasi yang ditunjuk berdasarkan PO (purchase order), sampai dengan timbul tagihan pembayaran dari PT. Wira Perkasa Jaya kepada PT. Salam Makmur Indah, namun PT. Salam Makmur Indah tidak melakukan pembayaran, hanya memberikan surat pernyataan pembayaran yang akan dibayarkan dalam dua tahapan yaitu tanggal 26 Februari 2019 akan dibayarkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan tanggal 5 Maret 2019 akan dibayarkan uang sejumlah Rp.1.621.604.000,-(satu miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dirut sdr Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian dan Komisaris Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, kemudian sekira Bulan Maret 2019 di Kota Medan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengajak untuk pertemuan dalam rangka pembayaran BBM Solar Industri dengan memberikan cek.no HK.383075 tertulis tanggal 15 Maret 2019 uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) yang telah ditanda tangani oleh Dirut sdr Sajono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian, namun pada tanggal 20 Maret 2019 cek tersebut mendapatkan surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri Gatot Subroto dengan alasan saldo kosong, dan pada tanggal 24 Maret 2019 kembali terjadi pertemuan di Hotel Grand Central Pekanbaru untuk menagih uang pembayaran BBM Solar Industri atas cek yang telah diberikan tersebut, namun pihak PT. Salam Makmur Indah membuat surat pernyataan pembayaran yang akan dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2019 uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dirut sdr Sarjono

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Pangoloi Jumintar Siagian dan Komisaris Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan,

- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Salam Makmur Indah tidak pernah melakukan itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PT. Wira Perkasa Jaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Wira Perkasa Jaya mengalami kerugian uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa jumlah BBM solar industri sesuai Invoice yang telah dikirimkan oleh PT. Wira Perkasa Jaya ke PT. Utama Karya Infrastruktur sehingga PT. Salam Makmur Indah harus membayar uang sejumlah Rp.2.621.604.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa PT.Salam Makmur Indah sebagai vendor yang melakukan penagihan ke PT. Utama Karya Infrastruktur atas PO (purchase order) BBM Solar Industri yang telah dikirimkan oleh PT. Salam Makmur Indah tersebut, maka PT. Wira Perkasa Jaya hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan ke PT. Salam Makmur Indah;
- Bahwa berdasarkan Invoice dan surat jalan semua PO (purchase order) BBM Solar Industri yang telah dikirimkan oleh PT.Salam Makmur Indah ke PT. Wira Perkasa Jaya telah diterima oleh PT. Utama Karya Industri dilokasi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah PT. Utama Karya Industri telah melakukan pembayaran BBM Solar Industri tersebut ke PT.Salam Makmur Indah;
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga PT.Salam Makmur Indah melakukan pembayaran BBM Solar Industri sebanyak 245.000 liter adalah atas tagihan yang dikirimkan oleh PT.Wira Perkasa Jaya ke PT.Salam Makmur Indah, namun dalam menggunakan cek. no HK. 383075 tertulis tanggal 15 Maret 2019 uang sejumlah Rp. 2.621.604.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) adalah inisiatif dari PT. Salam Makmur Indah sendiri sebagai alat pembayaran yang sah atas seluruh Invoice BBM Solar Industri yang telah diterima oleh PT.Hutama Karya Infrastruktur;
- Bahwa didalam akta perjanjian kerja sama operasi nomor : 34 tanggal 25 Agustus 2018 kerja sama antara PT. Salam Makmur Indah dengan PT. Wira Perkasa Jaya tidak ada menyebutkan PT. Utama Karya Infrastruktur sebagai pihak lain, hanya ada kerja sama operasi antara PT. Salam Makmur

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah dengan PT. Wira Perkasa Jaya, yang mana PT. Wira Perkasa Jaya akan menerima PO (purchase order) BBM Solar Industri dari PT. Salam Makmur Indah dan akan dikirimkan ke PT. Utama Karya Infrastruktur untuk pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai;

- Bahwa dari sejak tagihan Invoice.no. 1137 tanggal 12 Oktober 2018 s/d tagihan Invoice.no.1472 tanggal 22 Desember 2018 dengan total keseluruhan BBM Solar Industri sebanyak 245.000 liter yang dikirimkan oleh PT. Wira Perkasa Jaya dengan uang total Rp.2.666.644.758,-(dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) PT.Salam Makmur Indah belum pernah melakukan pembayaran kepada PT.Wira Perkasa Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan memberikan cek.no HK.383075 tertulis tanggal 15 Maret 2019 uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) tersebut yang menerima adalah sdr Bangkit;
- Bahwa saksi sering menghubungi Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan melalui pesan Whatsapp yang mana terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan menyampaikan bahwa cek tersebut dapat dicairkan, dan saksi di suruh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan untuk menunggu dan bersabar, namun hingga saat ini PT. Salam Makmur Indah belum pernah membayarkan uang BBM Solar Industri sebanyak 245.000 liter yang dikirimkan oleh PT.Wira Perkasa Jay

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi SARJONO TULUS PANGOLOI JUMINTAR SIAGIAN Anak dari M.S.T.SIAGIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, terdakwa adalah Komisaris di PT SMI;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi bergabung di PT SMI Sejak tahun 2018 dimana saksi diajak oleh Terdakwa Safita Linda Untuk menjadi Direktur yang mana Saham saksi didalam PT SMI adalah Nol (kosong) saksi hanya diajak oleh Terdakwa safita Linda, sedangkan untuk biaya Operasional dann Modal PT dipegang oleh Terdakwa Linda

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SMI memiliki kerjasama dengan HKI dalam pembangunan Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT.SMI, adapun tugas dan tanggung jawab saksi tersebut lebih kepada Administrasi, urusan perbankan dalam membuka rekening dan menandatangani kontrak kerja sama atas nama PT.SMI
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara pertemuan Terdakwa dengan Jonsoun di pekan baru yang membahas masalah jual beli Solar, yang saksi ketahui bahwa saksi pernah diajak terdakwa ke jambi untuk menandatangani perjanjian kerjasama penjualan Solar antara PT WPJ dan PT SMI dan saksi menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan saksi bertindak Sebagai Direktur di PT SMI tersebut.
- Bahwa setelah perjanjian kerjasama Operasional tersebut ditandatangani, pihak SMI ada mengirimkan PO kepada PT SMI;
- Bahwa terhadap PO tersebut PT WPJ telah mengeluarkan DO dan mengirimkan minyak ke lokasi pembangunan jalan tol pekanbaru-dumai yang pada saat bersamaan PT SMI ada Kerjasama Dengan PT HKI dalam pengadaan Solar.
- Bahwa PO yang di kirimkan oleh SMI dan di Tindak lanjuti dengan DO oleh PT WPJ adalah Sebanyak 12 DO
- Bahwa terhadap 12 Do yang telah dikirimkan oleh PT WPJ tersebut, PT WPJ memasukan Invoice kepada PT SMI
- Bahwa terhadap invoice tersebut terdakwa selaku komisaris dan saksi menandatangani surat pernyataan siap membayar. Adapun isi surat pernyataan pembayaran PT.Salam Makmur Indah ke PT.Wira Perkasa Jaya tersebut adalah:
  - Menunjuk kerja sama operasi antara PT.Salam Makmur Indah dengan PT.Wira Perkasa Jaya untuk pengadaan/suplai bahan bakar minyak solar industri ke PT.Hutama Karya Industri proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai.
  - Sesuai KSO tersebut di atas dan catatan rincian terlampir, periode bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 terdapat tagihan atas suplai BBM Solar Industri dari PT.Wira Perkasa Jaya kepada PT.Salam Makmur Indah dengan total sebesar Rp.2.621.604.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tagihan tersebut, kami akan melakukan pembayaran dengan rincian sbb:

- Pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh PT.Wira Perkasa Jaya;
  - Pada tanggal 5 Maret 2019 sebesar Rp.1.621.604.164,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh PT.Wira Perkasa Jaya.
  - Bahwa yang wajib membayarkan BBM Solar Industri yang telah dikirimkan oleh PT.Wira Perkasa Jaya ke PT.Hutama Karya Infrastruktur adalah PT.Salam Makmur Indah;
- Bahwa setelah surat pernyataan siap membayar tersebut dibuat dan setelah jatuh tempo tanggal 5 maret 2018 uang tagihan tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa
  - Bahwa dikarenakan terus ditagih oleh pihak PT WPJ, terdakwa menyuruh saksi menandatangani Cek Mandiri No.HK 383075 yang pada saat itu belum dituliskan Nominal uang pada cek tersebut.
  - Bahwa terdakwa mengetahui tujuan cek tersebut untuk pembayaran BBM Solar Industri PT.WPJ (Wira Perkasa Jaya) yang telah diterima oleh PT.SMI (Salam Makmur Indah);
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jumlah uang yang terdapat didalam Rekening Giro Mandiri Rek.No.106000023111175 a.n.PT.Salam Makmur Indah tersebut, adapun yang mengetahui ada atau tidak uang yang terdapat didalam Rekening Giro Mandiri Rek.No.106000023111175 a.n.PT.Salam Makmur Indah tersebut hanya Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan;
  - Bahwa saksi ada beberapa kali menandatangani cek kosong atas suruhan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang masuk ataupun jumlah uang keluar di dalam rekening mandiri no.rek.1060023111175 PT.dikarnakan rekening tersebut Terdakwa safita Linda yang memegang.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT HKI telah melakukan pembayaran terhadap solar yang dikirim oleh PT SMI dikarenakan Rekening PT SMI terdakwa yang mengelola.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang diuntungkan atas pembelian solar yang tidak dibayarkan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ARISSON SURYA BUDIANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Safita Linda Mora panjaitan
- Bahwa rekening tabungan PT SMI benar d buka di cabang Medan
- Bahwa syarat nasabah dapat membuka tabungan di Bank Mandiri apabila perorangan wajib mempunyai KTP dan NPWP, sedangkan perusahaan wajib mempunyai Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, SITU, TDP, NPWP Perusahaan dan KTP Pengurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fasilitas apa sajakah yang di terima PT.Salam Makmur Indah dari Bank Mandiri, dikarenakan itu merupakan rahasia Bank Mandiri,
- Bahwa pengertian cek adalah alat pembayaran yang sah tanpa syarat hanya melengkapi KTP, apabila ada nasabah yang memberi Cek maka Bank wajib membayar, dan sipemberi cek wajib menyediakan dana yang cukup di rekeningnya dengan syarat tanda tangan sesuai dengan tertara di cek, adapun apabila sipemberi cek tidak menyediakan dana sesuai dengan jumlah uang dan tanggal tercantum di cek tersebut menyalahi aturan dari undang undang perbankan.
- Bahwa untuk tanggal 15 Maret 2019 pada rekening PT SMI tersebut tidak ada uang lebih dari Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi PHILADELPHIA HUTAMA HP anak dari WILLY H POERWANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT.Salam Makmur Indah merupakan Vendor PT HKI berdasarkan perjanjian jual beli solar HSD EX-Pertamina antara PT.Hutama Karya Infrastruktur dengan PT.Salam Makmur Indah nomor : HKI / WM.0502 / SPJB.Pekdum / IX / 2018, tanggal 5 September 2018;
- Bahwa PT.Hutama Karya Infrastruktur ada melakukan kerja sama dengan PT.Salam Makmur Indah dalam pengadaan BBM Solar Industri yang dibuatkan berupa surat perjanjian jual beli solar HSD EX-Pertamina antara

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Hutama Karya Infrastruktur dengan PT.Salam Makmur Indah nomor : HKI / WM.0502 / SPJB.Pekdum / IX / 2018, tanggal 5 September 2018;

- Bahwa ada kerja sama antara PT.Hutama Karya Infrastruktur ada melakukan kerja sama dengan PT.Salam Makmur Indah yang dibuatkan berupa surat perjanjian jual beli solar HSD EX-Pertamina antara PT.Hutama Karya Infrastruktur dengan PT.Salam Makmur Indah nomor : HKI / WM.0502 / SPJB.Pekdum / IX / 2018, tanggal 5 September 2018, namun PT.Hutama Karya Infrastruktur tidak mengetahui darimanakah Solar yang disediakan oleh PT.Salam Makmur Indah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Solar yang telah di terima oleh PT.Hutama Karya Infrastruktur dari perjanjian jual beli solar HSD EX-Pertamina antara PT.Hutama Karya Infrastruktur dengan PT.Salam Makmur Indah nomor : HKI / WM.0502 / SPJB.Pekdum / IX / 2018, tanggal 5 September 2018 tersebut, hanya PT.Hutama Karya Infrastruktur wajib melakukan pembayaran terhadap Solar yang telah dikirimkan oleh PT.Salam Makmur Indah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adanya perjanjian jual beli solar HSD EX-Pertamina antara PT.Hutama Karya Infrastruktur dengan PT.Salam Makmur Indah nomor : HKI / WM.0502 / SPJB.Pekdum / IX / 2018, tanggal 5 September 2018 tersebut, bahwa PT.Hutama Karya Infrastruktur membutuhkan Solar untuk pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai;
- Bahwa semua Solar yang telah diterima oleh PT. Utama Karya Infrastruktur tersebut telah dibayarkan kepada PT.Salam Makmur Indah; sebanyak 12 (dua belas) kali pembayaran.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setiap pengiriman Solar dari PT.Salam Makmur Indah dan di terima oleh PT.Hutama Karya Infrastruktur, maka PT.Hutama Karya Infrastruktur akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah dikirimkan Invoice oleh PT.Salam Makmur Indah;
- Bahwa PT.Hutama Karya Infrastruktur tidak ada melakukan kerja sama dengan PT.Wira Perkasa Jaya, adapun berdasarkan surat perjanjian jual beli solar HSD EX-Pertamina antara PT.Hutama Karya Infrastruktur dengan PT.Salam Makmur Indah nomor : HKI / WM.0502 / SPJB.Pekdum / IX / 2018, tanggal 5 September 2018 bahwa PT.Salam Makmur Indah ada mencantumkan KSO (kerja sama operasional) dengan No KSO.SMI-WPJ/001/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN anak dari Ir.LIBERTUS PANJAITAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai komisaris di PT SNI
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Jouson Boima Hutagalung pada tanggal tidak ingat Bulan Agustus 2018 di Pekanbaru dikenalkan oleh sdr Rahmat, yang mana pada saat itu saksi dari pihak PT.Salam Makmur Indah telah menjalin kerja sama dengan PT.Hutama Karya Infrastruktur dalam pengerjaan pre-Cast (cetakan) U-Ditch dan DS.8 untuk pembangunan Tol Trans Sumatera Pekanbaru - Dumai, adapun pada saat itu sdr Rahmat mengetahui PT.Hutama Karya Infrastruktur membutuhkan Solar Industri dan saksi di tawarkan kenapa tidak ikut mengambil pengadaan Solar Industri juga, kemudian saksi dikenalkan ke beberapa orang untuk menyuplai Solar Industri dan sampai pada akhirnya diperkenalkan dengan sdr Jouson Boima Hutagalung dari pihak PT.Wira Perkasa Jaya, dan sdr Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian merupakan Direktur Utama dari PT.Salam Makmur Indah, kemudian PT.Salam Makmur Indah melakukan kesepakatan kerja sama operasional dengan PT.Wira Perkasa Jaya, yang mana PT.Wira Perkasa Jaya akan menyediakan Solar Industri untuk dijual kepada PT.Hutama Karya Infrastruktur melalui PT.Salam Makmur Indah
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama kerja sama antara PT.Wira Perkasa Jaya dengan PT.Salam Makmur Indah tersebut PT.Wira Perkasa Jaya telah mengirimkan Solar Industri ke PT.Hutama Karya Infrastruktur sesuai dengan kesepakatan kerja sama operasional tersebut, dan jumlah Solar Industri yang telah dikirimkan oleh PT.Wira Perkasa Jaya ke PT.Hutama Karya Infrastruktur sebanyak 245 Kilo Liter;
- Bahwa selama kerja sama antara PT.Wira Perkasa Jaya dengan PT.Salam Makmur Indah tersebut PT.Wira Perkasa Jaya telah mengirimkan Solar Industri ke PT.Hutama Karya Infrastruktur sebanyak 245 Kilo Liter, adapun berdasarkan laporan Direktur Utama PT.Salam Makmur Indah bahwa uang yang harus diterima oleh PT.Wira Perkasa Jaya adalah sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah), dan yang harus membayar Solar Industri

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diterima oleh PT.Hutama Karya Infrastruktur adalah PT.Salam Makmur Indah dan PT.Hutama Karya Infrastruktur;

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) belum dibayarkan ke PT.Wira Perkasa Jaya untuk Solar Industri sebanyak 245 Kilo Liter yang telah dikirimkan ke PT.Hutama Karya Infrastruktur, karena PT.Hutama Karya Infrastruktur belum membayar ke PT.Salam Makmur Indah sesuai perjanjian PT.Hutama Karya Infrastruktur membayar ke PT.Salam Makmur Indah satu bulan setelah Solar Industri diterima;

- Bahwa yang menandatangani Cek Mandiri no.HK 383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah Direktur Utama PT.Salam Makmur Indah sdr Sarjono Pangoloi Jumintar Siagian; yang mana terdakwa meminta Sarjono menandatangani cek tersebut yang belum dituliskan nominal

- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di Bulan Maret 2019 di Medan, Terdakwa dan pegawai PT.Salam Makmur Indah yang menyerahkan Cek Mandiri no.HK 383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) tersebut ke pihak PT.Wira Perkasa Jaya yang diwakili oleh Bangkit Hutagalung.

- Bahwa kegunaan Cek bagi PT.Salam Makmur Indah adalah untuk jaminan sebelum pembayaran resmi atas kewajiban PT.Salam Makmur Indah;

- Bahwa Cek Mandiri no.HK 383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) yang diterima oleh PT.Wira Perkasa Jaya tersebut belum dapat di cairkan sesuai tanggal dan jumlah uang yang tertera di dalam Cek tersebut, karena PT.Hutama Karya Infrastruktur belum mentransfer ke rekening Cek tersebut sesuai janji PT.Hutama Karya Infrastruktur tiga hari sebelum cek di cairkan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga ahli di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pernyataan Pembayaran Ke PT. WIRA PERKASA JAYA yang menyatakan pada point ke 3 adalah : Atas tagihan tersebut kami akan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut, a. Pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang : Satu Milyar Rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh PT. WPJ, b. Pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.621.604.164,- (terbilang : Satu Milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus enam puluh empat) ke rekening yang ditunjuk oleh PT. WPJ, tanggal 13 februari 2019 yang membuat pernyataan: Safita Linda Mora Panjaitan/Komisaris dan Sarjono Tulus P.J. Siagian/Direktur Utama.
- 1 (satu) lembar cek nomor - HK 383075 tertulis tanggal 15 maret 2019 sebesar 2.621.604.000,- (Dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (skp) dari PT. BANK MANDIRI (Persero). TBK. Tanggal penolakan 20/03/2019 Nominal 2.621.604.000.00, Alasan Penolakan 01 Saldo Tidak Cukup, nama pemilik rekening : SALAM MAKMUR INDAH., Jambi tanggal 20/03/2019.
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT.Salam Makmur Indah pada Bank Mandiri dengan No.Rek.1060023111175 periode 1 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT.Salam Makmur Indah pada Bank Mandiri dengan No.Rek.1060023111175 periode 1 November 2019 s/d 31 30 November 2019.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa bersamaan dengan Nota Pembelaannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Salam Makmur Indah Nomor Rekening 106-00-23111117-5, periode 1/01/19 sampai dengan 27/05/19, telah dinazegelen sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-1
2. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Wira Perkasa Jaya" Nomor 31 tanggal 12 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Indra Kurniawan Harahap, SH, Notaris di Kota Jambi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-2;
3. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Wira Perkasa Jaya" Nomor 10 tanggal 07

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, yang dibuat dihadapan Indra Kurniawan Harahap, SH, Notaris di Kota Jambi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-3;

4. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Wira Perkasa Jaya" Nomor 04 tanggal 06 April 2018, yang dibuat dihadapan Indra Kurniawan Harahap, SH, Notaris di Kota Jambi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-4;

5. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wira Perkasa Jaya Nomor 04 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Eliza Huzaifah Nirmaliana, SH, MKn, Notaris di Kota Jambi, telah dinazegelen sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-5;

6. Foto copy Company Profile PT. Wira Perkasa Jaya, telah dinazegelen sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..Bukti Tdw-6;

7. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Salam Makmur Indah" Nomor 07 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Darwin Siagian, SH, Notaris di Kota Medan, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-7;

8. Foto copy Perjanjian Jual Beli Solar HSD Ex Pertamina Nomor : HKI/WM/0502/SP.IB.PEKDUM/IX/2018 tanggal 05 September 2018, antara PT. Hutama Karya Infrastruktur dengan PT. Salam Makmur Indah, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-8;

9. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 34 tanggal 25 Agustus 2018 antara PT. Salam Makmur Indah dengan PT. Wira Perkasa Jaya, yang dibuat dihadapan Indra Kurniawan Harahap, SH, Notaris di Kota Jambi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-9;

10. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1205/DO/WPJ/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Hutama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut . Bukti Tdw-10;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1232/DO/WPJ/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut . Bukti Tdw-11;
12. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1243/DO/WPJ/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut .. Bukti Tdw-12;
13. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1264/DO/WPJ/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut .. Bukti Tdw-13;
14. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1330/DO/WPJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut .. Bukti Tdw-14;
15. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1412/DO/WPJ/XI/2018 tanggal 14 November 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut .. Bukti Tdw-15;
16. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1446/DO/WPJ/XI/2018 tanggal 20 November 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut .. Bukti Tdw-16;
17. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1461/DO/WPJ/XI/2018 tanggal 22 November 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut .. Bukti Tdw-17;
18. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1535/DO/WPJ/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut Bukti Tdw-18;
19. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1538/DO/WPJ/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut ... Bukti Tdw-19;
20. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1571/DO/WPJ/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut .. Bukti Tdw-20;
21. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1593/DO/WPJ/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut. Bukti Tdw-21;
22. Foto copy Delivery Order (DO) No. 1603/DO/WPJ/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, berupa BBM Solar yang diterima PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai, disebut ... Bukti Tdw-22;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Invoice No. 006/INV/SMI-HKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 dari PT. Salam Makmur Indah, tentang Penagihan Pembayaran Bahan Bakar Solar kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-23;
24. Foto copy Invoice No. 007/INV/SMI-HKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 dari PT. Salam Makmur Indah, tentang Penagihan Pembayaran Bahan Bakar Solar kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-24;
25. Foto copy Invoice No. 008/INV/SMI-HKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 dari PT. Salam Makmur Indah, tentang Penagihan Pembayaran Bahan Bakar Solar kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-25;
26. Foto copy Invoice No. 009/INV/SMI-HKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 dari PT. Salam Makmur Indah, tentang Penagihan Pembayaran Bahan Bakar Solar kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-26;
27. Foto copy Invoice No. 015/INV/SMI-HKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 dari PT. Salam Makmur Indah, tentang Penagihan Pembayaran Bahan Bakar Solar kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-27;
28. Foto copy Invoice No. 016/INV/SMI-HKI/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari PT. Salam Makmur Indah, tentang Penagihan Pembayaran Bahan Bakar Solar kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut..... Bukti Tdw-28;
29. Foto copy Invoice No. 017/INV/SMI-HKI/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari PT. Salam Makmur Indah, tentang Penagihan Pembayaran Bahan Bakar Solar kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-29;
30. Foto copy Invoice No. 018/INV/SMI-HKI/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari PT. Salam Makmur Indah, tentang Penagihan Pembayaran Bahan Bakar Solar kepada PT. Utama Karya Infrastruktur, telah dinazegelen dan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut ..... Bukti Tdw-30;

**31.** Print Out Percakapan via WhatsApp antara Maruli Hutagalung dengan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, tanggal 30 Desember 2018, tentang pemberitahuan bahwasanya PT. Utama Karya Infrastruktur belum membayar tagihan Bahan Bakar Solar kepada PT. Salam Makmur Indah, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-31;

**32.** Print Out Percakapan via WhatsApp antara Maruli Hutagalung dengan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan, tanggal 19 Maret 2019, tentang peran serta Maruli Hutagalung di dalam PT. Wira Perkasa Jaya, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-32;

**33.** Foto copy Pernyataan Pembayaran ke PT. Wira Perkasa Jaya tanggal 13 Februari 2019, yang dibuat Direktur Utama dan Komisaris PT. Salam Makmur Indah, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut... Bukti Tdw-33;

**34.** Foto copy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2019, yang dibuat Direktur Utama dan Komisaris PT. Salam Makmur Indah, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-34;

**35.** Foto copy Cek Mandiri No. HK 383075 tanggal 15 Maret 2019 dengan nominal Rp.2.621.604.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah), yang ditandatangani Direktur Utama PT. Salam Makmur Indah, Sarjono Tulus Pangoloi Siagian, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-35;

**36.** Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Maret 2019 yang diterbitkan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Gatot Subroto Jambi, atas pencairan Cek Mandiri No. HK 383075 dengan alasan Saldo Tidak Cukup, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-36;

**37.** Foto copy Pembayaran/Cicilan 1 (satu) atas hutang PT. Salam Makmur Indah kepada PT. Wira Perkasa Jaya, tertanggal 28 Juni 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti Tdw-37;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai komisaris di PT Salam Makmur Indah;
- Bahwa benar kejadian bermula sekira bulan Juli tahun 2018, Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm) mengajak saksi Jouson Boima Hutagalung selaku marketing di PT Wira Perkasa Jaya bertemu di Hotel Grand Central Pekanbaru yang mana pada saat itu Terdkwa Safita Linda Mora Panjaitan mengaku sebagai komisaris PT Salam Makmur Indah, mengutarakan maksudnya ingin membeli minyak Solar Infdustri dari PT Wira Perkasa Jaya guna dipasok ke PT Utama Karya Infrastruktur yang sedang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan tol ruas Pekanbaru- Dumai;
- Bahwa benar selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2018 guna meyakinkan saksi Jouson Boima Hutagalung Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Mengajak saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian yang baru diangkat sebagai direktur PT Salam Makmur Indah, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Salam Makmur Indah dihadapan Notaris Darwin Siagian tanggal 21 Mei 2018 kembali bertemu dengan saksi Jouson Boima Hutagalung guna membicarakan masalah teknis pembelian bahan bakar minyak solar Industri, Pembayaran serta tekhis pengiriman Bahan bakar minyak solar industri tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 terjadilah kesepakatan kerjasama antara PT. Salam Makmur Indah dan PT Wira karya Perkasa Jaya, kemudian dibuatlah Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Salam Makmur Indah dengan PT Wira Perkasa Jaya Nomor 34 tanggal 24 Agustus 2018 Dikantor Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP,SH.
- Bahwa benar berbekal KSO tersebut Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengajukan surat penawaran kepada PT HUTAMA Karya Infrastruktur agar dapat menjadi salah satu vendor pengadaan solar industri di PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI). berdasarkan Surat Penawaran Nomor KSO.SMI-WPJ/001/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 sehingga antara PT Utama karya Infrastruktur dan PT Salam Makmur Indah dibuatkan akta Perjanjian Jual Beli solar HSD EX-PERTAMINA Nomor : HKI/WM.0902/SPJB.PEKDUM/IX/2018 yang mana jangka waktu pembayaran terhadap solar yang dikirimkan oleh PT SMI tersebut selama 90 (sembilan puluh hari) yang ditujukan ke Rekening BNI milik PT Salam Makmur Indah dengan Nomor Rekening : 5023112011.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya PT Utama Karya Infrastruktur mulai mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT. Salam Makmur Indah selanjutnya PT. Salam Makmur Indah meneruskan PO (Purchase Order) tersebut kepada PT. Wira Perkasa Jaya (WPJ). Dan pada tanggal 12 Oktober 2018 PT. Wira Perkasa Jaya Mulai mengirimkan Delivery Order (DO) BBM Solar ke lokasi yang ditentukan oleh PT. Salam Makmur Indah, yang mana pengiriman Delivery Order (DO) tersebut berjumlah total 244.000 Liter dengan 11 Kali Pengiriman;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2019, PT Wira Perkasa Jaya memasukkan tagihan/ invoice pembayaran terhadap Delivery Order yang telah dikirimkan ke PT.Salam Makmur Indah namun terhadap tagihan tersebut Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bersama dengan saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian membuat surat pernyataan pembayaran solar kepada PT. Wira Perkasa Jaya yang mana dalam surat pernyataan tersebut dibuatkan tahapan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Februari 2019 akan dibayarkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta pada tanggal 5 Maret 2019 akan dibayarkan uang sebesar 1.621.604.000,-(satu milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai Jatuh tempo termin kedua pada tanggal 5 Maret 2019 pembayaran tersebut belum juga dibayarkan oleh Terdakwa, Kemudian dikarenakan PT. Wira Perkasa Jaya terus melakukan penagihan Terdakwa mengeluarkan Cek bank mandiri bernomor HK 383075 dengan nilai Rp. 2.621.604.000 (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) guna diberikan Kepada PT Wira Perkasa Jaya;
- Bahwa benar seharusnya sebagai komisaris PT Salam Makmur Indah yang mengelola keuangan PT. Salam Makmur Indah, Terdakwa mengetahui jika saldo Rekening mandiri Cek nomor HK 383075 tersebut tidak memiliki saldo sebagaimana tertulis dalam cek, namun terdakwa mengeluarkan cek tersebut ;
- Bahwa cek tersebut lalu diserahkan kepada saksi Bangkit Hutagalung melalui Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan;
- Bahwa benar saksi Bangkit Hutagalung ada menanyakan apakah cek tersebut bisa cair pada tanggal 15 Maret 2019 dan dijawab oleh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "PASTI CAIR".

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 saksi Nissionel Simangunsong membawa cek nomor HK 383075 ke bank Mandiri cabang Gatot Subroto Jambi untuk dicairkan namun pihak Bank Mandiri mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa benar terhadap pengiriman BBM Solar oleh PT Wira Perkasa Jaya tersebut ke PT.Hutama Karya Infrastruktur, Pihak Terdakwa telah menerima Pembayaran dari PT.Hutama Karya Infrastruktur yang seharusnya dana yang telah diterima tersebut Terdakwa bayarkan kepada PT.Wira Perkasa Jaya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Humuntal Hutagalung (Dirut PT Wira Perkasa Jaya) telah menderita kerugian yang sebesar Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapusnya piutang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;**

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hak (hukum) atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui

- Bahwa benar Terdakwa sebagai komisaris di PT Salam Makmur Indah;
- Bahwa benar kejadian bermula sekira bulan Juli tahun 2018, Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm) mengajak saksi Jouson Boima Hutagalung selaku marketing di PT Wira Perkasa Jaya bertemu di Hotel Grand Central Pekanbaru yang mana pada saat itu Terdkwa Safita Linda Mora Panjaitan mengaku sebagai komisaris PT Salam Makmur Indah, mengutarakan maksudnya ingin membeli minyak Solar Infdustri dari PT Wira Perkasa Jaya guna dipasok ke PT Utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Infrastruktur yang sedang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan tol ruas Pekanbaru- Dumai;

- Bahwa benar selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2018 guna meyakinkan saksi Jouson Boima Hutagalung Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Mengajak saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian yang baru diangkat sebagai direktur PT Salam Makmur Indah, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Salam Makmur Indah dihadapan Notaris Darwin Siagian tanggal 21 Mei 2018 kembali bertemu dengan saksi Jouson Boima Hutagalung guna membicarakan masalah teknis pembelian bahan bakar minyak solar Industri, Pembayaran serta tekhis pengiriman Bahan bakar minyak solar industri tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 terjadilah kesepakatan kerjasama antara PT. Salam Makmur Indah dan PT Wira karya Perkasa Jaya, kemudian dibuatlah Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Salam Makmur Indah dengan PT Wira Perkasa Jaya Nomor 34 tanggal 24 Agustus 2018 Dikantor Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP,SH.
- Bahwa benar berbekal KSO tersebut Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengajukan surat penawaran kepada PT HUTAMA Karya Infrastruktur agar dapat menjadi salah satu vendor pengadaan solar industri di PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI). berdasarkan Surat Penawaran Nomor KSO.SMI-WPJ/001/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 sehingga antara PT Hutama karya Infrastruktur dan PT Salam Makmur Indah dibuatkan akta Perjanjian Jual Beli solar HSD EX-PERTAMINA Nomor : HKI/WM.0902/SPJB.PEKDUM/IX/2018 yang mana jangka waktu pembayaran terhadap solar yang dikirimkan oleh PT SMI tersebut selama 90 (sembilan puluh hari) yang ditujukan ke Rekening BNI milik PT Salam Makmur Indah dengan Nomor Rekening : 5023112011.
- Bahwa benar selanjutnya PT Hutama Karya Infrastruktur mulai mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT. Salam Makmur Indah selanjutnya PT. Salam Makmur Indah meneruskan PO (Purchase Order) tersebut kepada PT. Wira Perkasa Jaya (WPJ). Dan pada tanggal 12 Oktober 2018 PT. Wira Perkasa Jaya Mulai mengirimkan Delivery Order (DO) BBM Solar ke lokasi yang ditentukan oleh PT. Salam Makmur Indah, yang mana pengiriman Delivery Order (DO) tersebut berjumlah total 244.000 Liter dengan 11 Kali Pengiriman;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2019, PT Wira Perkasa Jaya memasukkan tagihan/ invoice pembayaran terhadap Delivery Order yang telah dikirimkan ke PT.Salam Makmur Indah namun terhadap tagihan tersebut Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bersama dengan saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian membuat surat pernyataan pembayaran solar kepada PT. Wira Perkasa Jaya yang mana dalam surat pernyataan tersebut dibuatkan tahapan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Februari 2019 akan dibayarkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta pada tanggal 5 Maret 2019 akan dibayarkan uang sebesar 1.621.604.000,-(satu milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai Jatuh tempo termin kedua pada tanggal 5 Maret 2019 pembayaran tersebut belum juga dibayarkan oleh Terdakwa, Kemudian dikarenakan PT. Wira Perkasa Jaya terus melakukan penagihan Terdakwa mengeluarkan Cek bank mandiri bernomor HK 383075 dengan nilai Rp. 2.621.604.000 (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) guna diberikan Kepada PT Wira Perkasa Jaya;
- Bahwa benar seharusnya sebagai komisaris PT Salam Makmur Indah yang mengelola keuangan PT. Salam Makmur Indah, Terdakwa mengetahui jika saldo Rekening mandiri Cek nomor HK 383075 tersebut tidak memiliki saldo sebagaimana tertulis dalam cek, namun terdakwa mengeluarkan cek tersebut ;
- Bahwa cek tersebut lalu diserahkan kepada saksi Bangkit Hutagalung melalui Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan;
- Bahwa benar saksi Bangkit Hutagalung ada menanyakan apakah cek tersebut bisa cair pada tanggal 15 Maret 2019 dan dijawab oleh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "PASTI CAIR".
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 saksi Nissionel Simangunsong membawa cek nomor HK 383075 ke bank Mandiri cabang Gatot Subroto Jambi untuk dicairkan namun pihak Bank Mandiri mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa benar terhadap pengiriman BBM Solar oleh PT Wira Perkasa Jaya tersebut ke PT.Hutama Karya Infrastruktur, Pihak Terdakwa telah menerima Pembayaran dari PT.Hutama Karya Infrastruktur yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dana yang telah diterima tersebut Terdakwa bayarkan kepada PT.Wira Perkasa Jaya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Humuntal Hutagalung (Dirut PT Wira Perkasa Jaya) telah menderita kerugian yang sebesar Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa selaku Komisarus PT Salam Makmur Indah bersama dengan saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian selaku Direktur PT Salam Makmur Inda, telah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) atas pengiriman BBM Solar sebanyak total 244.000 Liter dengan 11 Kali Pengiriman yang dikirim oleh PT Wira Perkasa Jaya, dimana sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara PT Salam Makmur Indah dan PT Wira Perkasa untuk membeli minyak Solar Industri kepada PT Wira Perkasa Jaya guna dipasok ke PT Utama Karya Infrastruktur yang sedang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan tol ruas Pekanbaru- Dumai;

Bahwa terhadap pengiriman BBM Solar oleh PT Wira Perkasa Jaya tersebut ke PT.Hutama Karya Infrastruktur sebagai Pihak yang ditunjuk oleh terdakwa untuk menerima pengiriman BBM Solar tersebut, Pihak Terdakwa telah menerima Pembayaran dari PT.Hutama Karya Infrastruktur yang seharusnya dana yang telah diterima tersebut Terdakwa bayarkan kepada PT.Wira Perkasa Jaya namun tidak dibayarkan, sehingga Pihak terdakwa telah mendapatkan Keuntungan atas Pembayaran Tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Humuntal Hutagalung (Dirut PT Wira Perkasa Jaya) telah menderita kerugian yang sebesar Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapusnya piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa akal tipu muslihat merupakan sesuatu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang dimanfaatkan sebagai alat untuk membujuk atau alat penggerak yang disusun sehingga membentuk suatu cerita yang memperkuat atau membenarkan sesuatu hal dan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai komisaris di PT Salam Makmur Indah;
- Bahwa benar kejadian bermula sekira bulan Juli tahun 2018, Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm) mengajak saksi Jouson Boima Hutagalung selaku marketing di PT Wira Perkasa Jaya bertemu di Hotel Grand Central Pekanbaru yang mana pada saat itu Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengaku sebagai komisaris PT Salam Makmur Indah, mengutarakan maksudnya ingin membeli minyak Solar Industri dari PT Wira Perkasa Jaya guna dipasok ke PT Utama Karya Infrastruktur yang sedang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan tol ruas Pekanbaru- Dumai;
- Bahwa benar selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2018 guna meyakinkan saksi Jouson Boima Hutagalung Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan Mengajak saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diangkat sebagai direktur PT Salam Makmur Indah, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Salam Makmur Indah dihadapan Notaris Darwin Siagian tanggal 21 Mei 2018 kembali bertemu dengan saksi Jouson Boima Hutagalung guna membicarakan masalah teknis pembelian bahan bakar minyak solar Industri, Pembayaran serta tekhis pengiriman Bahan bakar minyak solar industri tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2018 terjadilah kesepakatan kerjasama antara PT. Salam Makmur Indah dan PT Wira karya Perkasa Jaya, kemudian dibuatlah Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Salam Makmur Indah dengan PT Wira Perkasa Jaya Nomor 34 tanggal 24 Agustus 2018 Dikantor Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP,SH.
- Bahwa benar berbekal KSO tersebut Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan mengajukan surat penawaran kepada PT HUTAMA Karya Infrastruktur agar dapat menjadi salah satu vendor pengadaan solar industri di PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI). berdasarkan Surat Penawaran Nomor KSO.SMI-WPJ/001/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 sehingga antara PT Utama karya Infrastruktur dan PT Salam Makmur Indah dibuatkan akta Perjanjian Jual Beli solar HSD EX-PERTAMINA Nomor : HKI/WM.0902/SPJB.PEKDUM/IX/2018 yang mana jangka waktu pembayaran terhadap solar yang dikirimkan oleh PT SMI tersebut selama 90 (sembilan puluh hari) yang ditujukan ke Rekening BNI milik PT Salam Makmur Indah dengan Nomor Rekening : 5023112011.
- Bahwa benar selanjutnya PT Utama Karya Infrastruktur mulai mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT. Salam Makmur Indah selanjutnya PT. Salam Makmur Indah meneruskan PO (Purchase Order) tersebut kepada PT. Wira Perkasa Jaya (WPJ). Dan pada tanggal 12 Oktober 2018 PT. Wira Perkasa Jaya Mulai mengirimkan Delivery Order (DO) BBM Solar ke lokasi yang ditentukan oleh PT. Salam Makmur Indah, yang mana pengiriman Delivery Order (DO) tersebut berjumlah total 244.000 Liter dengan 11 Kali Pengiriman;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2019, PT Wira Perkasa Jaya memasukkan tagihan/ invoice pembayaran terhadap Delivery Order yang telah dikirimkan ke PT.Salam Makmur Indah namun terhadap tagihan tersebut Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bersama dengan saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian membuat surat pernyataan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran solar kepada PT. Wira Perkasa Jaya yang mana dalam surat pernyataan tersebut dibuatkan tahapan pembayaran yaitu pada tanggal 26 Februari 2019 akan dibayarkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta pada tanggal 5 Maret 2019 akan dibayarkan uang sebesar 1.621.604.000,-(satu milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa benar sampai Jatuh tempo termin kedua pada tanggal 5 Maret 2019 pembayaran tersebut belum juga dibayarkan oleh Terdakwa, Kemudian dikarenakan PT. Wira Perkasa Jaya terus melakukan penagihan Terdakwa mengeluarkan Cek bank mandiri bernomor HK 383075 dengan nilai Rp. 2.621.604.000 (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) guna diberikan Kepada PT Wira Perkasa Jaya;
- Bahwa benar seharusnya sebagai komisaris PT Salam Makmur Indah yang mengelola keuangan PT. Salam Makmur Indah, Terdakwa mengetahui jika saldo Rekening mandiri Cek nomor HK 383075 tersebut tidak memiliki saldo sebagaimana tertulis dalam cek, namun terdakwa mengeluarkan cek tersebut ;
- Bahwa cek tersebut lalu diserahkan kepada saksi Bangkit Hutagalung melalui Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan;
- Bahwa benar saksi Bangkit Hutagalung ada menanyakan apakah cek tersebut bisa cair pada tanggal 15 Maret 2019 dan dijawab oleh Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan "PASTI CAIR".
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 saksi Nissionel Simangunsong membawa cek nomor HK 383075 ke bank Mandiri cabang Gatot Subroto Jambi untuk dicairkan namun pihak Bank Mandiri mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa benar terhadap pengiriman BBM Solar oleh PT Wira Perkasa Jaya tersebut ke PT.Hutama Karya Infrastruktur, Pihak Terdakwa telah menerima Pembayaran dari PT.Hutama Karya Infrastruktur yang seharusnya dana yang telah diterima tersebut Terdakwa bayarkan kepada PT.Wira Perkasa Jaya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Humuntal Hutagalung (Dirut PT Wira Perkasa Jaya) telah menderita kerugian yang sebesar Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan suatu keadaan palsu, dan tipu muslihat, serta dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk korban agar menyerahkan barang berupa BBM Solar Industri sebanyak total 244.000 Liter senilai Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan menjanjikan akan membayar seharga Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan memberikan 1 (satu) buah Cek bank mandiri bernomor HK 383075 dengan nilai Rp. 2.621.604.000 (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) yang dinyatakan pasti cair pada tanggal 15 Maret 2019, padahal Terdakwa selaku Komisaris PT Salam Makmur Indah yang mengelola keuangan PT. Salam Maksur Indah, mengetahui jika saldo Rekening mandiri Cek nomor HK 383075 tersebut tidak memiliki saldo sebagaimana tertulis dalam cek, namun terdakwa mengeluarkan cek tersebut dan memberikan kepada Pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya opzet atau schuld. Bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka disitu dapat terjadi medeplegen atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan sesuatu kerjasama. Bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama. (vide : Prof. Simons, Leerboek, hal 303-329 dalam buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF. Lamintang, SH hal 54);

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat Alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dilakukan bersama-sama dengan saksi Sarjono Pangoloi Jumintar Siagian;

Bahwa Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan selaku Komisaris PT Salam Makmur Indah, sedangkan saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian adalah selaku direktur PT Salam Makmur Indah ;

Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Jouson Boima Hutagalung pada tanggal tidak ingat Bulan Agustus 2018 di Pekanbaru dikenalkan oleh sdr Rahmat, yang mana pada saat itu saksi dari pihak PT.Salam Makmur Indah telah menjalin kerja sama dengan PT.Hutama Karya Infrastruktur dalam pengerjaan pre-Cast (cetakan) U-Ditch dan DS.8 untuk pembangunan Tol Trans Sumatera Pekanbaru - Dumai, adapun pada saat itu sdr Rahmat mengetahui PT.Hutama Karya Infrastruktur membutuhkan Solar Industri dan saksi di tawarkan kenapa tidak ikut mengambil pengadaan Solar Industri juga, kemudian saksi dikenalkan ke beberapa orang untuk menyuplai Solar Industri dan sampai pada akhirnya diperkenalkan dengan sdr Jouson Boima Hutagalung dari pihak PT.Wira Perkasa Jaya, dan saksi Sarjono Tulus Pangoloi Jumintar Siagian merupakan Direktur Utama dari PT.Salam Makmur Indah, kemudian PT.Salam Makmur Indah melakukan kesepakatan kerja sama operasional dengan PT.Wira Perkasa Jaya, yang mana PT.Wira Perkasa Jaya akan menyediakan Solar Industri untuk dijual kepada PT.Hutama Karya Infrastruktur melalui PT.Salam Makmur Indah;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan selama kerja sama antara PT.Wira Perkasa Jaya dengan PT.Salam Makmur Indah tersebut PT.Wira Perkasa Jaya telah mengirimkan Solar Industri ke PT.Hutama Karya Infrastruktur sesuai dengan kesepakatan kerja sama operasional tersebut, dan jumlah Solar Industri yang telah dikirimkan oleh PT.Wira Perkasa Jaya ke PT.Hutama Karya Infrastruktur sebanyak 245 Kilo Liter;

Bahwa selama kerja sama antara PT.Wira Perkasa Jaya dengan PT.Salam Makmur Indah tersebut PT.Wira Perkasa Jaya telah mengirimkan Solar Industri ke PT.Hutama Karya Infrastruktur sebanyak 245 Kilo Liter, adapun berdasarkan laporan Direktur Utama PT.Salam Makmur Indah bahwa uang yang harus diterima oleh PT.Wira Perkasa Jaya adalah sejumlah Rp.2.621.604.000,-

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah), dan yang harus membayar Solar Industri tersebut yang diterima oleh PT.Hutama Karya Infrastruktur adalah PT.Salam Makmur Indah dan PT.Hutama Karya Infrastruktur;

Bahwa uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) belum dibayarkan ke PT.Wira Perkasa Jaya untuk Solar Industri sebanyak 245 Kilo Liter yang telah dikirimkan ke PT.Hutama Karya Infrastruktur, karena PT.Hutama Karya Infrastruktur belum membayar ke PT.Salam Makmur Indah sesuai perjanjian PT.Hutama Karya Infrastruktur membayar ke PT.Salam Makmur Indah satu bulan setelah Solar Industri diterima;

Bahwa yang menandatangani Cek Mandiri no.HK 383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah Direktur Utama PT.Salam Makmur Indah sdr Sarjono Pangoloi Jumintar Siagian; yang mana terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan meminta Sarjono menandatangani cek tersebut yang belum dituliskan nominal.

Bahwa pada tanggal yang Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan tidak ingat di Bulan Maret 2019 di Medan, Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dan pegawai PT.Salam Makmur Indah yang menyerahkan Cek Mandiri no.HK 383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) tersebut ke pihak PT.Wira Perkasa Jaya yang diwakili oleh Bangkit Hutagalung.

Bahwa kegunaan Cek bagi PT.Salam Makmur Indah adalah untuk jaminan sebelum pembayaran resmi atas kewajiban PT.Salam Makmur Indah;

Bahwa Cek Mandiri no.HK 383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uang sejumlah Rp.2.621.604.000,-(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) yang diterima oleh PT.Wira Perkasa Jaya tersebut belum dapat di cairkan sesuai tanggal dan jumlah uang yang tertera di dalam Cek tersebut, karena PT.Hutama Karya Infrastruktur belum mentransfer ke rekening Cek tersebut sesuai janji PT.Hutama Karya Infrastruktur tiga hari sebelum cek di cairkan;

Bahwa terhadap pengiriman BBM Solar oleh PT Wira Perkasa Jaya tersebut ke PT.Hutama Karya Infrastruktur, Pihak Terdakwa telah menerima Pembayaran dari PT.Hutama Karya Infrastruktur yang seharusnya dana yang telah diterima tersebut Terdakwa bayarkan kepada PT.Wira Perkasa Jaya ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Humuntal Hutagalung (Dirut PT Wira Perkasa Jaya) telah menderita kerugian yang sebesar Rp. 2.666.644.758 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta, enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Salam Makmur Indah yang menuliskan nominal dalam Cek Mandiri sebagai pembayaran kepada PT. Wira Perkasa Jaya tidaklah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri karena diawali dengan adanya perjanjian, sehingga perbuatan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan tersebut bukanlah tindak pidana penipuan melainkan masuk kedalam ranah keperdataan, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Melepaskan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtstvervolging) dan Mengembalikan /menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan pada kedudukannya semula serta dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan dari dalam tahanan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya, yang mana menurut hemat Majelis mengingat seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah cukup terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan dimaksud haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan ditolaknya Pembelaan dari terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pernyataan Pembayaran Ke PT. WIRA PERKASA JAYA yang menyatakan pada point ke 3 adalah : Atas tagihan tersebut kami akan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut, a. Pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang : Satu Milyar Rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh PT. WPJ, b. Pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.621.604.164,- (terbilang : Satu Milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus enam puluh empat) ke rekening yang ditunjuk oleh PT. WPJ, tanggal 13 februari 2019 yang membuat pernyataan: Safita Linda Mora Panjaitan/Komisaris dan Sarjono Tulus P.J. Siagian/Direktur Utama.
- 1 (satu) lembar cek nomor - HK 383075 tertulis tanggal 15 maret 2019 sebesar 2.621.604.000,- (Dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (skp) dari PT. BANK MANDIRI (Persero). TBK. Tanggal penolakan 20/03/2019 Nominal 2.621.604.000.00, Alasan Penolakan 01 Saldo Tidak Cukup, nama pemilik rekening : SALAM MAKMUR INDAH., Jambi tanggal 20/03/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar rekening Koran PT.Salam Makmur Indah pada Bank Mandiri dengan No.Rek.1060023111175 periode 1 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019.

➤ 1 (satu) lembar rekening Koran PT.Salam Makmur Indah pada Bank Mandiri dengan No.Rek.1060023111175 periode 1 November 2019 s/d 31 30 November 2019.

Oleh karena merupakan bukti fotocopy terkait perbuatan terdakwa dan sudah tidak lagi diperlukan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan anak dari Ir. Libertus Panjaitan (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pernyataan Pembayaran Ke PT. WIRA PERKASA JAYA yang menyatakan pada point ke 3 adalah : Atas tagihan tersebut kami akan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut, a. Pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang : Satu Milyar Rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh PT. WPJ, b. Pada tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.621.604.164,- (terbilang : Satu Milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus enam puluh empat) ke rekening yang ditunjuk oleh PT. WPJ, tanggal 13 februari 2019 yang membuat pernyataan: Safita Linda Mora Panjaitan/Komisaris dan Sarjono Tulus P.J. Siagian/Direktur Utama.
- 1 (satu) lembar cek nomor - HK 383075 tertulis tanggal 15 maret 2019 sebesar 2.621.604.000,- (Dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (skp) dari PT. BANK MANDIRI (Persero). TBK. Tanggal penolakan 20/03/2019 Nominal 2.621.604.000.00, Alasan Penolakan 01 Saldo Tidak Cukup, nama pemilik rekening : SALAM MAKMUR INDAH., Jambi tanggal 20/03/2019.
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT.Salam Makmur Indah pada Bank Mandiri dengan No.Rek.106002311175 periode 1 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT.Salam Makmur Indah pada Bank Mandiri dengan No.Rek.106002311175 periode 1 November 2019 s/d 31 30 November 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Inna Herlina, S.H., M.H. , dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dian Susanty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)